

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi di Kua Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

AJI RISANG PANGGALIH

NIM: C100180378

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi di Kua
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**

yang disusun oleh:

Aji Risang Panggalih (NIM. C100180378)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 23 Juni 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



(Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H)

NIP : 100.2039

HALAMAN PENGESAHAN

“Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi di Kua Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”

Oleh: Aji Risang Panggalih (NIM. C100180378)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal:

Dewan Penguji

1. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H
(Ketua/Penguji 1)
2. M. Junaidi, S.Ag, M.Ag
(Penguji 2)
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M.
(Penguji 3)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(.....)

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN.0026126801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Risang Panggalih

NIM : C100180378

Fakultas : Hukum dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain."
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi."
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oranglain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka."
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Aji Risang Panggalih

C100180378

MOTTO

الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

(QS. Al-Baqarah: 153)

"Kegagalan terjadi bila kita menyerah"

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Dengan sujud syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih karunia dan kemudahan-Nya, penulis akhirnya mencapai tahap penyelesaian perjuangan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi Rasulullah SAW sebagai utusan wahyu kebenaran. Setiap halaman dalam karya ini menyimpan perjalanan berat yang berhasil dilalui penulis berkat ridha, arahan, serta dukungan positif dari orang-orang terdekat yang terus memberi semangat pada langkahnya. Skripsi ini merupakan manifestasi dari ketulusan niat dan pengorbanan banyak pihak yang telah membantu penulis melewati masa-masa sulit hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan penuh rasa syukur.

Karya ini penulis persembahkan dengan segenap cinta dan rasa hormat kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas segala mukjizat, kesabaran, dan keteguhan hati yang Engkau titipkan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
2. Kedua Orang Tua Tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tak terbatas, pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan moril maupun materiil yang menjadi energi utama penulis. Skripsi ini adalah hadiah kecil atas segala peluh keringat dan kepercayaan yang telah Ayah dan Mama berikan.
3. Keluarga Besar Penulis, yang selalu menjadi sistem pendukung terbaik. Terima kasih telah memberikan warna dalam perjalanan ini, memberikan canda tawa di kala penat, serta menjadi motivasi bagi penulis untuk terus melangkah maju.
4. Dengan penuh rasa hormat Bapak Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis. Terima kasih atas segala ilmu, kritik membangun, dan arahan berharga yang tidak hanya membantu menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga mendewasakan pola pikir penulis.

5. Seluruh Staf KUA Mojolaban Sukoharjo, yang telah memberikan bantuan, izin, serta kerja sama yang sangat baik selama penulis melakukan penelitian. Terima kasih atas keramahan dan kemudahan yang diberikan, sehingga pengambilan data dalam skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Teman terdekat saya Arifudin, Nurya, Siska, Nana, Mahayu, Sinu, Kukuh dan teman-teman lainnya yang telah membantu penulis saat mengalami kesulitan. Terima kasih atas diskusi-diskusi panjang, semangat yang kalian berikan, serta kehadiran kalian yang membuat perjalanan kuliah ini menjadi lebih bermakna dan penuh kenangan indah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI DI KUA MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)”** tepat pada waktunya. Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.HI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Saya
5. Bapak Dr. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LLM. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat.
9. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan banyak bantuan dalam berbagai urusan terkait administratif selama masa studi penulis.
10. Untuk orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan baik materiil maupun immateriil, serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar.
11. Teman-teman penulis, terima kasih telah membantu penulis dalam hal kesulitan, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
12. Segenap Staf KUA Mojolaban Sukoharjo, terima kasih atas segala bantuan birokrasi dan dukungan lapangan yang diberikan selama proses penelitian. Kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu sekalian menjadi salah satu faktor kunci terselesaikannya tugas skripsi tepat pada waktunya.
13. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, sistematika penulisan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Juni 2026


Aji Risang Panggalih

C100180378

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, dan tertib administrasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti nikah siri, perkawinan beda agama, dan dispensasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Mojolaban dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pencatatan perkawinan di KUA Mojolaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap status perkawinan serta hak suami, istri, dan anak. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih adanya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan.

Kata kunci: implementasi, pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA).

ABSTRACT

Marriage registration is a crucial instrument in the Indonesian legal system, providing legal certainty, protecting civil rights, and ensuring orderly administration for the public. However, in practice, various issues remain, such as unregistered marriages, interfaith marriages, and marriage dispensations. This study aims to analyze the implementation of marriage registration at the Mojolaban District Office of Religious Affairs (KUA), Sukoharjo Regency. This study is a normative-empirical legal study using an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with officials at the Mojolaban KUA and a literature review of relevant laws and regulations. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that the implementation of marriage registration at the Mojolaban KUA has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Marriage registration provides legal certainty and protects marital status and the rights of husbands, wives, and children. However, its implementation still faces obstacles, including low public legal awareness and the continued practice of unregistered marriages.

Keywords: implementation, marriage registration, Office of Religious Affairs (KUA).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Implementasi.....	20
1. Pengertian Implementasi	20

2. Implementasi Kebijakan.....	22
B. Tinjauan Umum Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Tujuan Perkawinan	27
3. Rukun Perkawinan.....	29
4. Syarat Perkawinan	33
C. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	38
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	38
2. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam	39
3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan.....	41
D. Teori Efektivitas Hukum	42
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum	42
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia	46
1. Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang 1974.....	46
2. Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama	50
3. Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Presiden	
54	
B. Implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Mojolaban.....	61
1. Prosedur.....	61

2. Temuan	73
3. Hambatan.....	77
4. Solusi atau Upaya Penyelesaian	78
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93